



**PUTUSAN**

Nomor 107/Pid.B/2023/PN Slw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUR SIDIK Bin RASID;**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/02 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penusupan Rt 002 Rw 009 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Ricky Kurnia Margono Margono, S.H., M.H., CMLC., C.Med, Bima Harits Kurniawan, S.H. dan Fauzi Nugraha, S.H., yang semuanya adalah para Advokat / Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Jalan Matahari (LBH JMM), beralamat di Jalan Raya Karanganyar No. 22 RT/RW 006/002, Tuban Karanganyar, Dukuhturi, Kabupaten Tegal Jawa Tengah 52192 berdasarkan surat kuasa tanggal 13 November 2023 yng telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 254/SK/II/23 tanggal 15 November 2023 yang telah diperiksa dan dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 107/Pid.B/2023/PN Slw tanggal 06 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 107/Pid.B/2023/PN Slw tanggal 12 Desember 2023 tentang pergantian penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2023/PN Slw tanggal 06 November 2023 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Sidik Alias Doni Bin Rasid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Sidik Alias Doni Bin Rasid dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Spm merk honda tipe NC110A1C A/T (Vario) Tahun 2010, warna hitam silver no pol : H – 4732 QF no rangka : MH1JF8119AKO089365 no mesin : JF81E1092050 atas nama BM RETNO WIDYASTUTI;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam silver tahun 2010 nopol : H-4732-QF no rangka : MH1JF8119AK089365 no mesin : JF81E1092050 berikut kunci kontak;
  - Asli 1 (satu) surat dari PT BRI (persero) Kantor Cabang Tegal-Unit Balamoa tgl 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh S SUSENO selaku supervisor;  
Dikembalikan kepada Saksi Sdr. Elli Ratnawati Binti Rasdi;
  - 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam tahun 2021 no pol : G 2647 TN no rangka : MH1JM9112MK4834435 no mesin : JM91E1482929 berikut kunci kontak;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Kurnia Santi Binti Sudin;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam tipe galaxy A04E Imei 1 : 352129770566520 Imei 2 : 352507720566528;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek honda/NC11CF1C A/T (scoopy) no pol : G 6550 OR warna hitam merah tahun 2014 no rangka : MH1JFG111EK247102 no mesin : JFG1E1248807 an. Dede Kurniasih.

Dirampas untuk negara.;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).;

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang terlampir lengkap dalam berkas perkara yang pada pokoknya :

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh dalil dan fakta dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Nur Sidik alias Doni bin Rasid;
2. Menyatakan Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara PDM-125/SLW/11/2023 tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Terdakwa Nur Sidik alias Doni Bin Rasid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Nur Sidik Bin Rasid segera dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Slawi setelah putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK SPM merk Honda Tipe NC11OA1C A/T (Vario) tahun 2010 warna hitam silver No Pol: H 4732 QF No Rangka: MH1JF8119AKO089365 No Mesin: JF81E1092050 atas nama BM Retno Widyastuti.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver tahun 2010 No Pol H 4732 QF No Rangka: MH1JF8119AK089365 No Mesin: JF81E1092050 berikut kunci kontak.
- Asli 1 (satu) surat dari PT BRI (Persero) kantor Cabang Tegal-Unit Bolamoa tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh S Suseno selaku Supervisor.

Dikembalikan kepada saksi Sdri. Elli Ratnawati Binti Rasdi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Hitam tahun 2021 No Pol G 2647 TN No Rangka: MH1JM9112MK4834432 No Mesin: JM91E14829229 berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi Sdri. Kurnia Santi Bin Sudin;

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam tipe Glaxy A04E Imei 1: 35219770566520 Imei 2: 352507720566528.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM merek Honda/NC11CF1C A/T (scoopy) No Pol: G 6550 OR warna hitam merah tahun 2014 No Rangka: MH1JFG111EK247102 No Mesin: JFG1E1248807 A.n Dede Kurniasih.

Dikembalikan kepada yang bersangkutan;

6. Menyatakan biaya Perkara dibebankan kepada negara.

## Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*Ex Aequo at Bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam system peradilan yang adil.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara tertulis yang terlampir lengkap dalam berkas perkara yang pada pokoknya:

1. Menolak seluruh isi Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa SIDIK Alias DONI Bin RASID (alm);
2. Menyatakan Surat Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tetap dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara ini.;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada dalil pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid pada hari Rabu tanggal 16 Agustus Tahun 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Perumahan BTN Tonggara yang beralamat di Desa Tonggara Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Slawi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud hendak dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 09.25 WIB bertempat di Pasar Balamoa tepatnya di depan indomaret yang bersebelahan dengan Bank BRI Kec Pangkah Kab Tegal, Terdakwa mendekati korban Elli Ratnawati Binti Rasdi yang saat itu seorang diri berdiri di depan Bank BRI Kec Pangkah Kab Tegal yang mana Terdakwa mengetahui korban Elli Ratnawati Binti Rasdi membawa 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna silver hitam tahun 2010 No.Pol. H-4732-QF. Dan selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada korban Elli Ratnawati Binti Rasdi dengan mengatakan "MBAKNYA YAH", "YANG TADI YAH", kemudian korban Elli Ratnawati Binti Rasdi menjawab "IYA",. Dan karena Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid telah memiliki niat ingin menguasai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna silver hitam tahun 2010 No.Pol. H-4732-QF milik korban Elli Ratnawati Binti Rasdi selanjutnya Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid naik SPM milik korban Elli Ratnawati Binti Rasdi dengan menghidupkan SPM tersebut sambil membonceng korban Elli Ratnawati Binti Rasdi, kemudian Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid mengatakan "HENDAK MAMPIR KERUMAH TEMANNYA UNTUK AMBIL UANG", dalam perjalanan Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid mengarahkan laju SPM milik korban tersebut masuk kedalam Perumahan BTN Tonggara, lalu pada salah satu rumah didalam Perumahan BTN Tonggara tersebut Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid menghentikan SPM milik korban Elli Ratnawati Binti Rasdi dan mengatakan "TURUN DARI SPM LALU BUKAKAN PINTU GERBANG", karena korban Elli Ratnawati Binti Rasdi percaya dengan Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid, akhirnya korban Elli Ratnawati Binti Rasdi turun dari boncengan SPM tersebut lalu berjalan kearah gerbang untuk membukanya, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu korban Elli Ratnawati Binti Rasdi Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid langsung membawa pergi 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna silver hitam tahun 2010 No.Pol. H-4732-QF tersebut.;

Atas perbuatan Terdakwa tersebut korban Elli Ratnawati Binti Rasdi mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu rupiah);

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid pada hari Rabu tanggal 16 Agustus Tahun 2023 sekitar pukul 09.25 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Pasar Balamoa di depan Indomaret yang bersebelahan dengan kantor Bank BRI Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Slawi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 09.25 WIB di Pasar Balamoa tepatnya di depan indomaret yang bersebelahan dengan Bank BRI Kec Pangkah Kab Tegal, Terdakwa mendekati korban Elli Ratnawati Binti Rasdi yang saat itu seorang diri di depan Bank BRI Kec Pangkah Kab Tegal yang mana Terdakwa mengetahui korban Elli Ratnawati Binti Rasdi membawa 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna silver hitam tahun 2010 No.Pol. H-4732-QF. Dan karena Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid telah memiliki niat ingin menguasai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna silver hitam tahun 2010 No.Pol. H-4732-QF milik korban Elli Ratnawati Binti Rasdi. Selanjutnya Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid menanyakan kepada korban Elli Ratnawati Binti Rasdi yang masih berada diatas SPMnya dengan mengatakan "MBAKNYA YAH", "YANG TADI YAH", kemudian korban Elli Ratnawati Binti Rasdi menjawab "IYA". Lalu Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid naik keatas SPM milik korban Elli Ratnawati Binti Rasdi dengan posisi duduk Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid pada bagian kemudi dan posisi korban Elli Ratnawati Binti Rasdi duduk pada bagian belakang/dibonceng, lalu Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid menjalankan SPM milik korban Elli Ratnawati Bin Rasdi sambil membonceng korban Elli Ratnawati Binti Rasdi, kemudian Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid mengatakan "HENDAK MAMPIR KERUMAH TEMANNYA UNTUK AMBIL UANG", dalam perjalanan Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid mengarahkan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laju SPM korban tersebut masuk kedalam Perumahan BTN Tonggara. Dan pada salah satu rumah didalam Perumahan BTN Tonggara tersebut Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid berhentikan SPM korban Elli Ratnawati Binti Rasdi lalu mengatakan "TURUN DARI SPM LALU BUKAKAN PINTU GERBANG", karena korban Elli Ratnawati Binti Rasdi percaya dengan Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid, akhirnya korban Elli Ratnawati Binti Rasdi turun dari boncengan SPM tersebut lalu berjalan kearah gerbang untuk membukanya.

Bahwa kemudian 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna silver hitam tahun 2010 No.Pol. H-4732-QF yang masih dalam penguasaan Terdakwa langsung dibawanya pergi untuk dijual.

Bahwa Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid dalam menjual 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna silver hitam tahun 2010 No.Pol. H-4732-QF tanpa ada izin dan tanpa sepengetahuan pemilik SPM tersebut yaitu korban Elli Ratnawati Binti Rasdi.

Atas perbuatan Terdakwa tersebut korban Elli Ratnawati Binti Rasdi mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.;

## Atau

## Ketiga

Bahwa Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid pada hari Rabu tanggal 16 Agustus Tahun 2023 sekitar pukul 09.25 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Pasar Balamoa di depan Indomaret yang bersebelahan dengan kantor Bank BRI Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Slawi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 09.25 WIB di Pasar Balamoa tepatnya di depan indomaret yang bersebelahan dengan Bank BRI Kec Pangkah Kab Tegal, Terdakwa mendekati korban Elli Ratnawati Binti Rasdi yang saat itu seorang diri di depan Bank BRI Kec Pangkah Kab Tegal yang mana Terdakwa mengetahui korban Elli Ratnawati Binti Rasdi membawa 1 (satu) unit SPM Honda Vario



warna silver hitam tahun 2010 No.Pol. H-4732-QF. Dan karena Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid telah memiliki niat ingin menguasai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna silver hitam tahun 2010 No.Pol. H-4732-QF milik korban Elli Ratnawati Binti Rasdi. Selanjutnya Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid menanyakan kepada korban Elli Ratnawati Binti Rasdi yang masih berada diatas SPMnya dengan mengatakan "MBAKNYA YAH","YANG TADI YAH", kemudian korban Elli Ratnawati Binti Rasdi menjawab "IYA". Lalu Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid naik keatas SPM milik korban Elli Ratnawati Binti Rasdi dengan posisi duduk Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid pada bagian kemudi dan posisi korban Elli Ratnawati Binti Rasdi duduk pada bagian belakang/dibonceng, lalu Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid menjalankan SPM milik korban Elli Ratnawati Bin Rasdi sambil membonceng korban Elli Ratnawati Binti Rasdi, kemudian Terdakwa NURSIDIK Als DONI Bin RASID mengatakan "HENDAK MAMPIR KERUMAH TEMANNYA UNTUK AMBIL UANG", dalam perjalanan Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid mengarahkan laju SPM korban tersebut masuk kedalam Perumahan BTN Tonggara. Dan pada salah satu rumah didalam Perumahan BTN Tonggara tersebut Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid berhentikan SPM korban Elli Ratnawati Binti Rasdi lalu mengatakan "TURUN DARI SPM LALU BUKAKAN PINTU GERBANG", karena korban Elli Ratnawati Binti Rasdi percaya dengan Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid, akhirnya korban Elli Ratnawati Binti Rasdi turun dari boncengan SPM tersebut lalu berjalan kearah gerbang untuk membukanya.

Bahwa kemudian 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna silver hitam tahun 2010 No.Pol. H-4732-QF yang masih dalam penguasaan Terdakwa langsung dibawahnya pergi untuk dijual.

Bahwa Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid dalam menjual 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna silver hitam tahun 2010 No.Pol. H-4732-QF tanpa ada izin dan tanpa sepengetahuan pemilik SPM tersebut yaitu korban Elli Ratnawati Binti Rasdi;

Atas perbuatan Terdakwa tersebut korban Elli Ratnawati Binti Rasdi mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan dengan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum.;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Elli Ratnawati Binti Rasdi**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang Saksi mau jelaskan dan terangkan dalam perkara ini adalah Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2023, Saksi dihubungi oleh Sdr. Galih Siswanto melalui inbox facebook dan berlanjut komunikasi whatsapp. Dalam komunikasi tersebut yang bersangkutan mengajak Saksi jalan dan pada sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Galih Siswanto menghubungi Saksi untuk memastikan pertemuan. Disepakati pertemuan dilakukan sekira pukul 09.24 WIB di Balamoa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang menghampiri dan mengatakan "mbaknya yah" yang tadi yah" dengan membawa helm. Setelah Saksi mengiyakan, Terdakwa langsung mengambil alih kemudi dan berjalan ke arah selatan.;
- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa bilang mau ambil uang dulu pada temanya karena habis jual tanah dan menyampaikan akan mampir ke rumah temannya dan pada saat melintasi BTN Tonggara Terdakwa membawanya ke dalam komplek perumahan. Di salah satu rumah Terdakwa menghentikan laju kendaraan dan meminta Saksi turun dari jok dengan meminta supaya Saksi membukakan gerbang. Setelah Saksi turun dan bergerak ke arah gerbang untuk membuka, serta merta Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB di perumahan BTN Tonggara masuk Ds. Tonggara Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal;
- Bahwa 1 (satu) satu unit Spm Honda Vario tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa setelah motor milik Saksi dibawa oleh Terdakwa, Saksi langsung lapor kepada petugas polisi dan mencoba menghubungi Sdr. Galih tetapi tidak ada respon;
- Bahwa Saksi tidak tahu namanya Terdakwa, karena Saksi kira pada saat itu Terdakwa adalah Sdr. Galih yang sedang janji-janji untuk ketemuan dengan Saksi;
- Bahwa benar motor Saksi sudah ketemu;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tegal. Saksi juga melakukan upaya pencarian sendiri melalui media sosial facebook dan dengan dibantu teman-teman Saksi. Hingga kemudian ditemukan adanya postingan di facebook pada kolom jual beli dimana dalam postingan tersebut terpampang sepeda motor yang identik dengan sepeda motor milik Saksi. Kemudian Saksi sama saudara melacak keberadaan motor tersebut ternyata ada di daerah Keturen Kota Tegal dan bertemu dengan Sdri. Kurniasanti. Selanjutnya Saksi berpura-pura untuk membeli motor tersebut. Setelah bertemu Sdri. Kurniasanti Saksi bilang bahwa motor tersebut motor Saksi dan Saksi bilang untuk diselesaikan secara kekeluargaan tetapi apabila tidak mau Saksi lanjutkan melapor pada petugas Polisi;
- Bahwa Sdri. Kurniasanti tidak meminta ganti rugi setelah motor tersebut diambil oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Sdri. Kurniasanti dan bilang beli motor melalui COD tetapi tidak menyebutkan membeli COD dengan siapa;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum pernah ketemu secara langsung dengan Sdr. Galih, hanya ketemu lewat vidio call whatsapp;
- Bahwa yang Saksi tahu Sdri. Kurniasanti sudah ditahan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk membawa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa arang bukti yang disita dalam perkara ini semuanya Saksi mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi membeli motor pada tahun 2022 ;
- Bahwa tidak ada bukti pembelian sepeda motor karena membayar dengan uang cash;
- Bahwa proses pembelian motor tersebut dengan membayar secara langsung kepada teman Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.;

**2. Rendra Martika Satriawan Bin April Sri Wahono**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya alamat Desa Penusupan Rt.02/09 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena Terdakwa telah membawa motor milik korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil barang milik korban berdasarkan informasi dari Sdr. Kurniasanti;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna hitam yang digunakan untuk komunikasi dengan korban dan Terdakwa mengakui benar telah melakukan tindakan mengambil barang milik korban;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB di pasar Balamoa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Sesampainya di pasar balamoa Terdakwa bertemu dengan korban yang saat itu mengendarai Spm Honda Vario. Selanjutnya disapa "mbaknya ya" disaut "iya". Serta merta Terdakwa naik di kemudi sepeda motor yang dikendarai korban bergerak kearah perumahan BTN Tonggara untuk mampir kerumah teman sekalian mengambil uang dirumah. Di depan salah satu rumah, Terdakwa menghentikan laju kendaraan dan meminta korban untuk turun dari jok sepeda motor dan menyuruhnya untuk membuka gerbang rumah tersebut. Setelah korban turun, serta merta sepeda motor langsung Saksi bawa kabur dan dibawa pulang ke rumah. Sementara korban ditinggalkan di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengguna aktif media sosial OMI yang terintegrasi dengan Handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna hitam dengan nomor telepon 085926292266, dari media tersebut mencari teman. Dimana dari hasil pencarian yang di lakukan, berlanjut untuk dilakukan pertemuan dan banyaknya janji-janji dengan sejumlah korban;
- Bahwa Terdakwa menjual motor milik korban dengan cara menjual dengan menawarkan melalui online facebook kemudian baru dengan COD kepada pembeli;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Sdri. Kurniasanti membeli motor dari Terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang disita berupa Saksi mengetahui barang bukti tersebut ada yang terkait dengan perkara ini; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.;

**3. Kurnia Santi Binti Sudin**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membeli barang atau benda pada Terdakwa;
- Bahwa barang berupa sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu motor tahun berapa;
- Bahwa Sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa ada plat nomornya tetapi tidak ada surat-surat kepemilikan sepeda motornya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari Sdr. Adi;
- Bahwa Saksi membeli satu unit sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB di ruas jalan lingkaran dekat SMK Bhakti Praja Slawi masuk Desa Curug Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;
- Bahwa berawal Saksi membeli motor karena Saksi membutuhkan sepeda motor tersebut untuk keseharian buat ke sawah dan kemudian Sdr. Adi menawarkan dan memberi informasi sepeda motor tersebut tetapi sebelumnya Saksi melihat Facebook milik Saksi di akun terang bulan di beranda jual beli tegal dengan pemilik akun sidik jari melalui kolom jual beli motor tegal dan dilanjutkan dengan komunikasi melalui kolom komentar sampai kemudian disepakati harga serta tempat serah terima barang;
- Bahwa pada awalnya menawarkan dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan kemudian Saksi menawar selanjutnya Terdakwa memberikan dengan harga Rp.2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus rupiah), dan kemudian kesepakatan untuk dilakukan transaksi jual beli dengan harga Rp.2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus rupiah). Disepakati juga bahwa transaksi jual beli dilakukan pada malam harinya yaitu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB dengan cara Cash on delivery dengan tempat yang ditentukan di ruas jalur lingkaran Slawi masuk Desa. Curug Kecamatan. Pangkah Kabupaten. Tegal;
- Bahwa setelah melakukan pembelian sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut Saksi bawa pulang dan ternyata aki motor tersebut banyak yang harus diservis sehingga pada tanggal 17 Agustus 2023 jam 11.00 WIB Saksi posting diberanda facebook dan selanjutnya pada pagi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya jam 07.00 WIB ada yang komentar menanyakan motor tersebut dan harganya juga mengirim inbox pada facebook Saksi meminta alamat rumah Saksi dan memberikannya lewat inbox facebook;

- Bahwa setelah memberikan alamat pada inbox facebook kemudian datang seorang perempuan yang mengaku bahwa sepeda motor tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi percaya karena perempuan tersebut menunjukkan STNK (surat tanda nomor kendaraan);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Elli, Saksi tahu Sdri. Elli setelah bertemu di Polres;
- Bahwa tidak ada ganti rugi sepeda motor tersebut dari Sdri. Elli;
- Bahwa tujuan Saksi akan digunakan untuk sarana transportasi pekerja di sawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul sepeda motor Honda Vario tersebut dari hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) unit sepeda motor yang dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus);
- Bahwa pada awalnya Saksi hanya akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor tetapi kemudian Terdakwa menawarkan 2 (dua) motor kepada Saksi dan akhirnya Saksi meyetujuinya untuk membeli 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa Sdr. Adi adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa harga 2 (dua) unit sepeda motor yang Saksi beli bukan harga pasaran sepeda motor yang pada umumnya;
- Bahwa terhaap barang bukti yang disita dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangana, Saksi tidak mengetahui terhadap asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motormerek Honda tipe NC11OA1C A/T (Vario), tahun 2010, warna hitam silver, nomor polisi H 4732 QF, nomor rangka MH1JF8119AKO89365, nomormesin JF81E1092050, atas nama BM Retno Widyastuti, alamat Jalan LimanMukti Utara Nomor 467 RT 1/6, Pedurungan, Semarang dan asli 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Kantor Cabang Tegal Unit Balamoa tanggal 30 Agustus 2023yang ditandatangani oleh S Suseno selaku supervisor;
- Bahwa Saksi baru kali ini membeli sepeda motor pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya melihat STNK dan tidak begitu mengeceknya STNK tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada berita acara serah terima sepeda motor tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan atau yang meringankan (a de charge) maupun alat bukti lainnya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengambil barang atau benda milik orang lain;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil milik orang lain berupa 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam silver;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di perumahan BTN Tonggara masuk Desa Tonggara Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa tahu siapa pemilik barang milik orang lain 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam silver yaitu Sdri. Elli;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa menghampiri seorang perempuan Sdr. Elli dan mengatakan "mbaknya yah" yang tadi yah" dengan membawa helm. Setelah Sdri. Elli mengiyakan, Terdakwa langsung mengambil alih kemudian dan berjalan kearah selatan. Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa bilang mau ambil uang dulu pada temannya karena habis jual tanah dan menyampaikan akan mampir ke rumah temannya dan pada saat melintasi BTN Tonggara Terdakwa membawanya ke dalam kompleks perumahan. Di salah satu rumah Terdakwa menghentikan laju kendaraan dan meminta Sdri. Elli turun dari jok dengan memintannya membukakan gerbang. Setelah Sdri. Elli turun dan bergerak ke arah gerbang untuk membuka, serta merta Terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdri. Elli dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut kemudian pergi menuju kost Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam silver untuk dijual lagi dan uang hasil penjualannya untuk makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui aplikasi OMI dari teman Terdakwa;
- Bahwa fungsi aplikasi OMI untuk mencari teman kenalan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Foto akun pada aplikasi OMI milik Terdakwa menggunakan foto orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan foto orang lain pada akun aplikasi OMI milik Terdakwa, agar orang-orang yang melihat lebih tertarik;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain sudah 2 (dua) kali yaitu sepeda motor milik Sdri. Elli dan Sdri. Indah;
- Bahwa tidak ada ijin dari Sdr. Elli kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam silver;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam silver kepada Sdri. Kurniasanti;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam silver sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang disita dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Spm merk honda tipe NC11OA1C A/T (Vario) Tahun 2010, warna hitam silver no pol : H – 4732 QF no rangka : MH1JF8119AKO089365 no mesin : JF81E1092050 atas nama BM RETNO WIDYASTUTI;
2. 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam silver tahun 2010 nopol : H-4732-QF no rangka : MH1JF8119AK089365 no mesin : JF81E1092050 berikut kunci kontak;
3. Asli 1 (satu) surat dari PT BRI (persero) Kantor Cabang Tegal-Unit Balamoa tgl 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh S SUSENO selaku supervisor;
4. 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam tahun 2021 no pol : G 2647 TN no rangka : MH1JM9112MK4834435 no mesin : JM91E1482929 berikut kunci kontak;
5. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam tipe galaxy A04E Imei 1 : 352129770566520 Imei 2 : 352507720566528;
6. 1 (Satu) unit sepeda motor merek honda/NC11CF1C A/T (scoopy) no pol : G 6550 OR warna hitam merah tahun 2014 no rangka : MH1JFG111EK247102 no mesin : JFG1E1248807 an. Dede Kurniasih.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan oleh para Saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid pada hari Rabu tanggal 16 Agustus Tahun 2023 sekitar pukul 09.25 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Pasar Balamoa di depan Indomaret yang bersebelahan dengan kantor Bank BRI Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal awalnya mendekati korban Elli Ratnawati Binti Rasdi yang saat itu seorang diri di depan Bank BRI Kec Pangkah Kab Tegal yang mana Terdakwa mengetahui korban Elli Ratnawati Binti Rasdi membawa 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna silver hitam tahun 2010 No.Pol. H-4732-QF. Dan karena Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid telah memiliki niat ingin menguasai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna silver hitam tahun 2010 No.Pol. H-4732-QF milik korban Elli Ratnawati Binti Rasdi.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid menanyakan kepada korban Elli Ratnawati Binti Rasdi yang masih berada diatas SPMnya dengan mengatakan "MBAKNYA YAH","YANG TADI YAH", kemudian korban Elli Ratnawati Binti Rasdi menjawab "IYA". Lalu Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid naik keatas SPM milik korban Elli Ratnawati Binti Rasdi dengan posisi duduk Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid pada bagian kemudi dan posisi korban Elli Ratnawati Binti Rasdi duduk pada bagian belakang/dibonceng, lalu Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid menjalankan SPM milik korban Elli Ratnawati Bin Rasdi sambil membonceng korban Elli Ratnawati Binti Rasdi.;
- Bahwa kemudian Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid mengatakan "HENDAK MAMPIR KERUMAH TEMANNYA UNTUK AMBIL UANG", dalam perjalanan Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid mengarahkan laju SPM korban tersebut masuk ke dalam Perumahan BTN Tonggara. Dan pada salah satu rumah di dalam Perumahan BTN Tonggara tersebut Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid berhentikan SPM korban Elli Ratnawati Binti Rasdi lalu mengatakan "TURUN DARI SPM LALU BUKAKAN PINTU GERBANG", karena korban Elli Ratnawati Binti Rasdi percaya dengan Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid, akhirnya korban Elli Ratnawati Binti Rasdi turun dari boncengan SPM tersebut lalu berjalan kearah gerbang untuk membukanya.;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna silver hitam tahun 2010 No.Pol. H-4732-QF yang masih dalam penguasaan Terdakwa langsung dibawahnya pergi untuk dijual.;
- Bahwa Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid dalam menjual 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna silver hitam tahun 2010 No.Pol. H-4732-QF tanpa ada izin dan tanpa sepengetahuan pemilik SPM tersebut yaitu korban Elli Ratnawati Binti Rasdi.;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut korban Elli Ratnawati Binti Rasdi mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama **Nur Sidik Bin Rasid**, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa **Nur Sidik Bin Rasid** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Slawi adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggung jawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sedangkan untuk perbuatan pidananya akan dibuktikan pada pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama "Barang siapa" telah terpenuhi.;

**Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid pada hari Rabu tanggal 16 Agustus Tahun 2023 sekitar pukul 09.25 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Pasar Balamoa di depan Indomaret yang bersebelahan dengan kantor Bank BRI Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal awalnya mendekati korban Elli Ratnawati Binti Rasdi yang saat itu seorang diri di depan Bank BRI Kec Pangkah Kab Tegal yang mana Terdakwa mengetahui korban Elli Ratnawati Binti Rasdi membawa 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna silver hitam tahun 2010 No.Pol. H-4732-QF. Dan karena Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid telah memiliki niat ingin menguasai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna silver hitam tahun 2010 No.Pol. H-4732-QF milik korban Elli Ratnawati Binti Rasdi. Selanjutnya Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid menanyakan kepada korban Elli Ratnawati Binti Rasdi yang masih berada diatas SPMnya dengan mengatakan "MBAKNYA YAH","YANG TADI YAH", kemudian korban Elli Ratnawati Binti Rasdi menjawab "IYA". Lalu Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid naik keatas SPM milik korban Elli Ratnawati Binti Rasdi dengan posisi duduk Terdakwa





Nursidik Als Doni Bin Rasid pada bagian kemudi dan posisi korban Elli Ratnawati Binti Rasdi duduk pada bagian belakang/dibonceng, lalu Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid menjalankan SPM milik korban Elli Ratnawati Bin Rasdi sambil membonceng korban Elli Ratnawati Binti Rasdi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid mengatakan “HENDAK MAMPIR KERUMAH TEMANNYA UNTUK AMBIL UANG”, dalam perjalanan Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid mengarahkan laju SPM korban tersebut masuk ke dalam Perumahan BTN Tonggara. Dan pada salah satu rumah di dalam Perumahan BTN Tonggara tersebut Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid menghentikan SPM korban Elli Ratnawati Binti Rasdi lalu mengatakan “TURUN DARI SPM LALU BUKAKAN PINTU GERBANG”, karena korban Elli Ratnawati Binti Rasdi percaya dengan Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid, akhirnya korban Elli Ratnawati Binti Rasdi turun dari boncengan SPM tersebut lalu berjalan ke arah gerbang untuk membukanya. Kemudian 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna silver hitam tahun 2010 No.Pol. H-4732-QF yang masih dalam penguasaan Terdakwa langsung dibawanya pergi untuk dijual.;

Menimbang, bahwa dari awal Terdakwa memang sudah mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna silver hitam tahun 2010 No.Pol. H-4732-QF untuk dijual lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nursidik Als Doni Bin Rasid dalam menjual 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna silver hitam tahun 2010 No.Pol. H-4732-QF tanpa ada izin dan tanpa sepengetahuan pemilik SPM tersebut yaitu korban Elli Ratnawati Binti Rasdi.;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut korban Elli Ratnawati Binti Rasdi mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu rupiah).;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.;

**Ad.3. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini, maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi.;



Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sub unsur dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi korban yaitu Elli Ratnawati Binti Rasdi di Pasar Balamoa depan Indomaret tanggal 16 Agustus 2023, Terdakwa meyakinkan Saksi korban jika Terdakwa lah yang sudah membuat janji untuk bertemu dengan Saksi korban hingga Saksi korban percaya dan Terdakwa duduk untuk mengendarai sepeda motor milik Saksi korban tersebut dengan posisi Terdakwa ada di kemudi dan Saksi korban dibonceng. Selanjutnya Terdakwa dalam perjalanan menyampaikan kepada Saksi korban "hendak mengambil uang di rumah temannya di Perumahan BTN Tonggara dan Saksi korban mempercayainya". Sesampainya di salah satu rumah di perumahan tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk turun dan membuka pintu gerbang dan Saksi korban percaya dan menurutinya, hingga sesaat kemudian pada saat Saksi korban sedang berjalan ke arah gerbang rumah, Terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna silver hitam tahun 2010 No.Pol. H-4732-QF milik saksi korban yaitu Saksi Elli Ratnawati Binti Rasdi tanpa ijin.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga "dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan" telah terpenuhi.;

**Ad.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini, maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat ini, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sub unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan perbuatan Terdakwa pada pertimbangan unsur kedua dan ketiga sehingga akhirnya pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi korban yaitu Elli Ratnawati Binti Rasdi di Pasar Balamoa depan Indomaret tanggal 16 Agustus 2023, Terdakwa meyakinkan Saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengatakan “MBAKNYA YAH”, “YANG TADI YAH” seolah-olah jika Terdakwa lah yang sudah membuat janji untuk bertemu dengan Saksi korban sehingga Saksi korban percaya dan Terdakwa duduk untuk mengendarai sepeda motor milik Saksi korban tersebut dengan posisi Terdakwa ada di kemudi dan Saksi korban dibonceng yang selanjutnya Terdakwa sewaktu di perjalanan menyampaikan kepada Saksi korban “hendak mengambil uang di rumah temannya di Perumahan BTN Tonggara dan Saksi korban mempercayainya” yang mana sesaat sampai salah satu rumah di perumahan tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk turun dan membuka pintu gerbang yang membuat Saksi korban percaya dan menurutinya, sehingga sesaat kemudian ketika Saksi korban sedang berjalan ke arah gerbang rumah, Terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna silver hitam tahun 2010 No.Pol. H-4732-QF milik saksi korban yaitu Saksi Elli Ratnawati Binti Rasdi untuk dimiliki Terdakwa tanpa seijin saksi korban.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur keempat “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam dalil nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum tidak konsisten (inkonsisten) dengan mendalilkan pada penulisan uraian tuntutan uraian pasal yang dituntut adalah dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, sehingga menyimpulkan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut menjadi kabur;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat dakwaan Penuntut Umum yang senyatanya terdiri dari tiga pasal sebagaimana telah diuraikan dalam putusan ini dan setelah meneliti uraian materiil yang telah diuraikan pada surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut senyatanya adalah kekhilafan Penuntut Umum yang hanya merupakan kesalahan redaksional penulisan karena faktanya uraian dakwaan pada pasal kedua Penuntut Umum adalah Pasal 378 KUHP dan senyatanya pasal yang dijadikan dasar penuntutan juga merujuk dan memiliki relevansi dengan apa yang diuraikan dalam unsur dakwaan kedua yaitu Pasal 378 KUHP yang mana telah diuraikan pertimbangan substansi pembuktian materiilnya di dalam surat tuntutan Penuntut Umum

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesalahan redaksional yang faktanya tidak mengubah materi substansi dari surat dakwaan semula dalam perkara ini, maka hal tersebut tidak dapat serta merta secara komprehensif mengakibatkan penuntutan kabur atau menyebabkan hapusnya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini. Hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1162 K/Pid/1986, yang kaidah hukumnya menyatakan “kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan, tidak membawa akibat hukum dengan membuat syarat: sepanjang kesalahan ketik itu tidak mengubah materi dakwaan. Adapun faktanya di persidangan Terdakwa sendiri tidak dapat pernah mengajukan alat bukti apapun untuk membantah apa yang didalilkan dalam dakwaan maupun surat tuntutan Penuntut Umum serta faktanya di persidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP pada dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga seluruh dalil-dalil bantahan dari nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai perbuatan Terdakwa haruslah ditolak/dikesampingkan. Adapun terhadap status barang bukti akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil nota pembelaan Terdakwa senyatanya berupa permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi Perbuatannya, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak menyangkut unsur pokok perbuatan pidana, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan.;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda tipe NC110A1C A/T (Vario), tahun 2010, warna hitam silver, nomor polisi H 4732 QF, nomor rangka MH1JF8119AKO89365, nomor mesin JF81E1092050, atas nama BM Retno Widyastuti, alamat Jalan Liman Mukti Utara Nomor 467 RT 1/6, Pedurungan, Semarang Asli 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tegal Unit Balamoa tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh S Suseno selaku supervisor faktanya disita dari Saksi Elli Ratnawati Binti Rasdi. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam silver tahun 2010 nopol : H-4732-QF no rangka : MH1JF8119AKO89365 no mesin : JF81E1092050 berikut kunci kontak faktanya disita dari Taryono Bin Wari yang seluruhnya terbukti dalam perkara ini adalah milik dari Saksi Elli Ratnawati Binti Rasdi selaku pihak yang menjadi korban dalam perkara ini sehingga sudah sepatutnya seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Elli Ratnawati Binti Rasdi.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021, nomor polisi G 2647 TN, nomor rangka MH1JM9112MK4834435, nomor mesin JM91E1482929 berikut kunci kontak yang faktanya disita dari Riyan Adi Purnomo Alias Trelep Bin Sudin faktanya terbukti merupakan milik Saksi Kurnia Santi Binti Sudin yang digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Kurnia Santi Binti Sudin.;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam, tipe Galaxy A04E, IMEI 1: 352129770566520, IMEI 2:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352507720566528, yang faktanya disita dari Terdakwa Nur Sidik Bin Rasid yang terbukti dalam perkara ini sebagai alat komunikasi dan yang dipergunakan saat melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali melakukan kejahatan sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor merek honda/NC11CF1C A/T (scoopy) no pol : G 6550 OR warna hitam merah tahun 2014 no rangka : MH1JFG111EK247102 no mesin : JFG1E1248807 an. Dede Kurniasih faktanya disita dari Nur Sidik Bin Rasid yang diakui adalah miliknya namun senyatanya di persidangan Terdakwa tidak mampu membuktikan kepemilikannya dengan menyertakan bukti surat kepemilikan atau saksi yang mendukung keterangannya tersebut, maka oleh karena barang bukti tersebut faktanya dipergunakan Terdakwa sebagai sarana dalam melakukan aksi kejahatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, sedangkan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk Negara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.;

**MENGADILI:**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Sidik Bin Rasid** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nur Sidik Bin Rasid** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda tipe NC11OA1C A/T (Vario), tahun 2010, warna hitam silver, nomor polisi H 4732 QF, nomor rangka MH1JF8119AKO89365, nomor mesin JF81E1092050, atas nama BM Retno Widyastuti, alamat Jalan Liman Mukti Utara Nomor 467 RT 1/6, Pedurungan, Semarang;
  - Asli 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tegal Unit Balamoa tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh S Suseno selaku supervisor;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam silver tahun 2010 nopol : H-4732-QF no rangka : MH1JF8119AKO89365 no mesin : JF81E1092050 berikut kunci kontak;  
Dikembalikan kepada Saksi Elli Ratnawati Binti Rasdi.;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021, nomor polisi G 2647 TN, nomor rangka MH1JM9112MK4834435, nomor mesin JM91E1482929 berikut kunci kontak;  
Dikembalikan kepada Saksi Kurnia Santi Binti Sudin.;
  - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam, tipe Galaxy A04E, IMEI 1: 352129770566520, IMEI 2: 352507720566528;  
Dirampas untuk dimusnahkan.;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda/NC11CF1C A/T (scoopy) no pol : G 6550 OR warna hitam merah tahun 2014 no rangka: MH1JFG111EK247102 no mesin : JFG1E1248807 an. Dede Kurniasih;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Nani Pratiwi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Andrik Dewantara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Lizza Amallia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Halim Parlindungan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lizza Amallia, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)